



Bertugas Keluarkan Surat Paksa

STORY HIGHLIGHT

- Masih ada potensi pendapatan yang tak tertagih atau kurang bayar senilai Rp2,06 miliar hasil LHP BPK 2016
- Dengan dibentuknya juru sita berfungsi untuk menyelesaikan tunggakan pajak tersebut
- Juru sita akan memulai ketentuan perpajakan yang diikuti dengan proses berikutnya sesuai dengan tahapan penyitaan

YOGYA, TRIBUN - Pembentukan juru sita mendesak dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) untuk menyelesaikan temuan daftar inventaris masalah (DIM) dalam laporan hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun anggaran 2016. Juru sita ini diharapkan bisa segera bekerja untuk menyelesaikan potensi pendapatan yang tak tertagih atau kurang bayar senilai Rp2,06 miliar.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta, Kadri Renggono menjelaskan, pihaknya sudah menyiapkan beberapa langkah taktis untuk menyelesaikan beberapa tunggakan pajak dan potensi pendapatan tak tertagih ini. Juru sita, menjadi salah satu prioritas untuk mengatasi persoalan ini.

● ke halaman 14

Bertugas Keluarkan Surat

• Sambungan Hal 13

"Kami harapkan (juru sita) bisa segera dibentuk. Dua atau tiga orang saya kira cukup untuk mengatasi masalah ini," jelas Kadri, sesuai mengikuti klarifikasi dengan panitia khusus pembahasan LHP BPK di DPRD Kota Yogyakarta, Selasa (6/6).

Menurut Kadri, untuk membentuk juru sita ini memang membutuhkan beberapa tahapan. Di antaranya adalah pendidikan dan pelatihan (diklat) yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan. Sehingga, pihaknya harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat.

Selain itu, pascapendidikan, juru sita ini juga akan dilantik. Tugas juru sita ini sangat strategis untuk mengeluarkan surat paksa. Hal inilah yang menjadi prioritas pembentukannya. Pasalnya, selama ini Pemkot hanya bisa melaksanakan penagihan dengan tahapan tertentu.

"Juru sita ini akan bekerja profesional dan independen. Mereka juga punya langkah strategis yakni mengeluarkan surat paksa bagi wajib pajak yang ngeyet," ulasnya.

Menurut Kadri, para juru sita ini akan memulai ketentuan perpajakan yang diikuti dengan proses berikutnya sesuai dengan tahapan penyitaan. Untuk selanjutnya, kata Kadri, barang hasil sitaan atau rampasan ini akan ditampung di ruangan khusus, seperti rumah barang sitaan (Rupbasan).

"Agar tugas mereka nantinya bisa lebih mudah, kami menyiapkan data-data penagihan yang kuat terlebih dahulu. Meskipun, mereka juga bisa bekerja," ujarnya.

Rencana memiliki juru sita ini memang sudah mengemuka sejak tahun 2015 si-



TRIBUN JOGJA/ADUNG ISMIYANTO

KLARIFIKASI - Pansus pembahasan LHP BPK melakukan klarifikasi pada pihak eksekutif terkait dengan potensi pendapatan tak tertagih dalam LHP BPK senilai Rp2,06 miliar, Selasa (6/6).

lam. Akan tetapi, rencana ini tak kunjung terwujud karena belum ada persiapan matang dari dinas terkait dalam pembentukannya.

Juru sita ini sangat diperlukan untuk menindak wajib pajak yang sulit seperti Hotel Saphir. Menurut Kadri, sulitnya penagihan piutang pajak di hotel tersebut karena sulitnya mendapat informasi yang menanggung utang piutang.

"Selama ini kami selalu menagih pihak yang menjual atau manajemen lama. Dalam surat jual beli juga belum diketahui siapa yang menanggung utang. Kemudian ada informasi manajemen lama pallit, namun tidak ada bukti dari pengaditan," jelasnya.

Langkah taktis selanjutnya, Kadri juga akan memberikan stiker bagi wajib pajak yang menunggak. Stiker ini akan ditempelkan pada aset wajib pajak yang bersangkutan. Sehingga, akan menimbulkan rasa malu bagi wajib pajak jika aset ditempel oleh pemerintah.

Piutang pajak

Adapun, langkah lain yang saat ini masih dalam pertimbangan adalah penghapusan piutang pajak dan retribusi. Menurut Kadri, ada sejumlah piutang pajak dan retribusi yang memang berpotensi untuk dihapuskan agar tidak menjadi te-

muan setiap tahunnya.

Akan tetapi, ulasnya, hal ini membutuhkan bukti-bukti dan penghapusan piutang ini tidak bisa dilaksanakan serta merta. Pihaknya pun membutuhkan verifikasi dengan sejumlah pihak. "Penghapusan piutang ini membutuhkan persyaratan yang harus dipenuhi. Dilacak dulu keayaannya. Selain itu juga harus ada bukti-bukti yang terverifikasi. Baru ada usulan penghapusan," ujarnya.

Pada klarifikasi pertama diketahui, BPKAD menyatakan telah menagih atau terbayarkan Rp1,51 miliar dari DIM senilai Rp3,58 miliar. Jadi masih ada angka sebesar Rp2,06 miliar yang dalam proses penagihan.

Beberapa item yang masih dalam proses penagihan dalam rincian umum di antaranya adalah temuan terkait retribusi sampah telah dilaksanakan rekomendasi dengan penyeteroran ke kas daerah semuanya. MoU dengan PLN dalam proses dikerjakan. Draft MoU telah disusun.

Kemudian, tagihan piutang pajak reklame sebagian sudah dibayarkan, tagihan pajak hotel sebagian telah dibayarkan, piutang pajak hotel Saphir masih macet, dan tagihan retribusi kios tutup sebagian telah dibayarkan. (ais)

Minta Detail Rencana Aksi

PANITIA Khusus (Pansus) DPRD Kota Yogyakarta pembahasan LHP.BPK memprioritaskan langkah pembentukan juru sita sebagai solusi untuk mengatasi temuan BPK setiap tahun pada potensi pendapat-

an tak tertagih atau terbayarkan. Meski demikian, Pansus meminta Pemkot untuk menyusun *action plan* atau rencana aksi secara detail.

● ke halaman 14

Minta Detail Rencana Aksi

● Sambungan Hal 13

"Prioritas untuk penyelesaian masalah ini adalah dengan membentuk juru sita. Namun, kami meminta *action plan* yang detail terkait ini pada Pemkot," kata Ketua Pansus pembahasan LHP BPK, Nasrul Khoiri, Selasa (6/6).

Menurutnya, Pemkot diminta untuk menyusun secara detail teknis perekrutan, pendidikan, pelatihan, dan juga pelantikan juru sita. Termasuk, personel yang berpotensi menjadi juru sita. Serta, penyiapan ruangan untuk hasil sitaannya.

"Setelahnya, sitaan ini akan masuk dalam pelelangan dan semacamnya juga harus disusun. Ini akan kami masukkan dalam rekomendasi dan

kesimpulan kami yang akan kami sampaikan ke pimpinan," jelasnya.

Selama ini, Nasrul menilai langkah Pemkot dalam penagihan tidak efektif lantaran hanya berupa surat penagihan bertahap tanpa disertai dengan hasil materil. Untuk BPK, proses penagihan ini memang bisa diterima.

"Tapi, apakah hal ini akan terus terjadi setiap tahun. Sekarang sisi materinya juga harus dipenuhi jika ada temuan, yakni dengan langkah nyata menagih dan menyita," katanya.

Meski telah menerima klarifikasi, pihak Pansus tetap meminta piutang pajak dituntaskan. Selain membentuk tim juru sita atau eksekusi Perwal tentang Penghapusan Piutang Pajak/Retribusi. Pemkot juga bisa melakukan penghapusan piutang.

Dia mencontohkan, yang ha-

rus segera dihapus adalah piutang retribusi sampah tahun 1995 yang tidak mungkin ditagih. Namun, di neraca keuangan selalu masih muncul setiap tahun. Menurut Nasrul, Dinas Lingkungan Hidup memiliki catatan piutang retribusi sampah tahun 1994 dan 1995 senilai Rp11 juta. Sementara, tahun 2015 Rp92 juta.

"Datanya hanya nominal saja, sementara bukti by name-nya tidak ada. Maka, bisa dihapuskan prinsipnya piutang jangan sampai tercatat lagi dalam neraca keuangan," jelasnya.

Dia menjelaskan, langkah penghapusan diatur dalam Perwal 19 tahun 2015 tentang penghapusan piutang. Dimana, untuk piutang pajak daerah bisa dihapuskan 5 tahun. Untuk retribusi selama tiga tahun. "Apalagi ada catatan piutang yang sudah kadaluarsa," jelasnya. (als)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 07 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005